#### TEKNOLOGISASI HUKUM

# Agus Raharjo <sup>1</sup> Universitas Jendral Soedirman Purwokerto

#### Abstract

Law and technology are two different branch of science, however both needs each other. Technological progress tends to run faster than the ability of legal development to catch up. Legal positivism reduced law as mere technological device. Law in this context reads as an operating manual. Even the judiciary in this process becomes to be perceived as a mere machine which function it to produce decisions. While court decisions should be produce fairness, certainty and be socially useful, apparently certainly has been considered far more important. In this sense that law has been perceived as a technological tool, conscience had been sidelined. To offset this tendency we should initiate an epistemological dialogue between law and technology.

#### I. PENDAHULUAN

Hukum dan teknologi adalah dua hal yang memiliki akar keilmu an yang berbeda satu sama lain. Hukum berurat berakar pada ilmusosial dan humaniora. ilmun sedangkan teknologi berakar pada ilmu-ilmu murni, seperti fisika, ki mia, matematika dan biologi. Hu kum dapat berkembang menjadi ilmu yang mandiri, yaitu ilmu hu kum yang domatis positivistik, ber sifat esoterik, maupun ilmu hukum vang bersifat empiris sebagai aki bat interaksi dengan ilmu-ilmu so sial dan humaniora yang lain. Bagi penganut ilmu hukum yang dogma tis positivistik, pandangan bahwa ilmu hukum berurat berakar pada ilmu sosial dan humaniora akan menjadi tanda tanya besar meng ingat mereka terlalu mengagung kan bahwa ilmu hukum merupa kan ilmu yang esoterik dan tak

sembarangan orang dapat masuk ke dalamnya kecuali yang mempu nyai kualifikasi dan kompetensi tertentu.

Berdasarkan pada bangan bahwa garis depan ilmu pengetahuan itu selalu berubah (the frontier of the science is always changing), maka pemikiran tersebut di atas perlulah dipahami. Memasukkan ilmu hukum kedalam ilmu sosial merupakan suatu lang kah besar mengingat Edward O. Wilson pernah mengatakan bah wa ilmu itu bermula dari sel (biologi) dan berakhir pada ilmuilmu sosial2. Jadi, jika belum sam pai atau tidak berakar pada ilmu sosial berarti bukan ilmu hukum bukan kategori ilmu yang paripur na sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson. Sejalan dengan pemi kiran Wilson, Satjipto Rahardjo pun mengungkapkan kesetujuan nya akan manfaat memasukkan

Dosen Tetap Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto

Lihat dalam Edward O. Wilson, 1998, Consilience – The Unity of Knowledge, New York, Alfred A. Knopf.

ilmu hukum dalam golongan ilmu sosial. Dikatakan olehnya, bahwa memasukkan ilmu hukum kedalam ilmu sosial merupakan langkah yang progresif karena dengan de mikian hukum akan di analisis dan dipahami secara lebih luas dan se mua itu akan meningkatkan kuali tas keilmuan ilmu hukum³.

Teknologi – meski pada awal nya tiada tersangkut paut dengan ilmu-ilmu dasar4 - dalam perkem bangannya tak dapat melepaskan diri dari ilmu-ilmu tersebut. Misal nya, perkembangan teknologi tele komunikasi dan teknologi kompu ter yang menghasilkan internet tak dapat dilepaskan dari perkembang an yang terjadi pada bidang mikro elektronika, material dan perang kat lunak. Semua perkembangan itu didasari oleh ilmu-ilmu murni seperti fisika, kimia, matematika dan biologi⁵. Berbeda dengan ilmu hukum domatis yang berkutat pa da persoalan norma hukum yang terdapat dalam perundangan tan pa mampu memecahkan masalah grundnomnya, teknologi tetap ter ikat pada akar keilmuannya dan kunci dari semua itu adalah pen tingnya riset sains dasar.

Pentingnya riset sains dasar bagi perkembangan teknologi terli hat dari apa yang dikatakan oleh Like Wilardjo. Ia menyatakan bah wa riset sains atau ilmu dasar da lam merancang bangun teknologi memiliki arti penting karena ilmu dasar mesti digarap dulu dalam pe nelitian terapan. Penelitian terap an sendiri bersifat deduktif. Dari asas-asas semesta yang telah di temukan dalam penelitian dasar, dicari implikasi atau konsekuensi nya secara spesifik sesuai dengan maksud penerapan tertentu, kemu dian baru dikeluarkan prototype6. Jika diperbandingkan dengan ne gara lain, negara kita termasuk ter tinggal dalam teknologi. Ini dise babkan oleh kebijakan orde baru yang tak diikuti dengan riset sains dasar. Membangun teknologi deng an mengabaikan riset sains dasar berarti membangun tanpa fondasi atau dalam istilah Like Wilardio di katakan "berawal di akhir untuk berakhir di awal"<sup>7</sup>

Perbandingan yang cukup mencolok mengenai hukum dan teknologi dapat dilihat dari peran

Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Press, hlm. 7-8

Jika kita bertitik tolak dari sejarah teknologi, maka kelahiran teknologi mendahului ilmu sebagaima na digambarkan oleh Robert Angus Buchanan, 2005, History of Technology, Encyclopaedia Britannica Deluxe Edition CD-Room diterjemahkan oleh Saut Pasaribu (2006) menjadi Sejarah Teknologi, Yogyakarta: Pall Mall dan Gumilar R. Somantri dan Asep Suryana, Sosiologi Alih Teknologi, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2002

Samaun Samadikun, 2000, Pengaruh Perpaduan Teknologi Komputer, Telekomunikasi dan Internet, Kompas, 28 Juni, hlm. 52

Lihat dalam Like Wilardjo, 2003, Kebijakan Ristek (dengan Acuan ke Orba), Jurnal Studi Pembangun an Vol. XV, No. 1, Program Pascasarjana UKSW Salatiga, hlm. 23-24. Lihat pula manfaat riset sains dasar dalam fisika kuantum yang dapat diaplikasikan pada teknologi semikonduktor yang mendorong industri teknologi informasi dan komunikasi. A. King, 1995, Science and Technology, dalam Science and Power, sebagaimana dikutip oleh Muhammar Nur, 1998, Beberapa Gagasan untuk Kemandirian Teknologi Menuju pada Kemandirian Sains, Pidato Dies Natalis ke 41 UNDIP Semarang, 15 Oktober, hlm. 4

Menurut strategi ini salah, baik secara logis (karena di jaman (pasca) modern sekarang ini ilmu ham pir senantiasa mendasari teknologi, khususnya teknologi tinggi) maupun secara empiris (berdasarkan pengalaman bangsa-bangsa yang negaranya maju, yaitu Kelompok G-7 plus Rusia) Like Wilardjo, op.cit. hlm. 30

keduanya dalam masyarakat. Hu kum yang dogmatis, lebih ber orientasi pada mempertahankan status quo8, sehingga akan sulit untuk diajak melakukan perubah an, atau dalam tingkat yang eks trem melakukan revolusi dalam masyarakat. Akibat kesetiaan pa da status quo itu, seringkali hu kum tak mampu menyelesaikan dan memberi penjelasan terhadap peristiwa yang tiada dalam frame worknya. Peristiwa tersebut akan dianggap sebagai tidak konstitusi onal sehingga kita tak dapat me lihat kemajuan dalam cara berpikir seperti itu.

Berbeda dengan ilmu hukum dogmatis, teknologi merupakan sa lah satu alat untuk melakukan re volusi dalam masyarakat selain ge rakan massa. Kita dapat melihat pada masa kini bagaimana revo lusi teknologi informasi telah ber hasil membentuk suatu masyara kat baru, yaitu masyarakat infor masi; ekonomi baru, ekonomi in formasi (information economy or digital economy); komunitas baru vaitu komunitas virtual (virtual community); realitas baru, yaitu realitas virtual (virtual reality). Se mua itu membawa perubahan da lam masyarakat dan dalam tingkat yang paling esensial merupakan penggerak dan tolok ukur peradab an sebuah bangsa.9

Jika diperbandingkan dari as pek kemajuan yang telah dicapai antara keduanya, maka akan terli hat ketertinggalan ilmu hukum di bandingkan dengan teknologi. Kon disi ini sebetulnya telah dibaca oleh Oliver Wendell Holmes pada tahun 1934 yang menyatakan bah wa, "It cannot be helped, it is as it should be, that the law is behind the times" Ungkapan ini dapat di perluas bahwa hukum tertinggal di bandingkan dengan perkembang an teknologi. Jika kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat pengua saan teknologinya, maka ada ke cendrungan pada bangsa ini untuk menjadikan hukum sebagai atau menyerupai teknologi. Inilah yang dinamakan teknologisasi hukum. dimana hukum dengan perangkat kerjanya akan dijadikan sebagai sebuah mesin atau bekerja sebagaimana layaknya mesin sehingga memiliki kapasitas yang tinggi. Tulisan ini hendak mengungkap kan upaya-upaya teknologisasi hu kum itu, bahaya yang ditimbulkan akibat upaya itu serta langkah apa yang ditempuh agar hukum tak ter menjadi ierumus quidelines (pedoman) dari bekerjanya se buah mesin hukum.

hukum ini sebagai alat memelihara ketertiban sehingga sifat hukum pada dasarnya adalah konser vatif, artinya hukum bersifat memelihar dan mempertahankan yang telah dicapai. Lihat dalam Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, hlm. 13-14

Bandingkan dengan pendapat Steven Hamad yang menyatakan bahwa revolusi teknologi informasi merupakan revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pe ngetahuan umat manusia. Lihat dalam Steven Hamad, Post-Gutenberg Galaxy: The Fourth Revo lution in the Means of Production of Knowledge, Public Acces Computer System Review 2 (1): 39-53, versi elektronik dapat dijumpai di <a href="http://cogprints.org/1580/00/harnad91.postgutenberg.html">http://cogprints.org/1580/00/harnad91.postgutenberg.html</a>, akses tanggal 23 Agustus 2003; Dimitri Mahayana, 2000, Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global, Bandung: Rosda, hlm. 24-25; dan Agus Raharjo, 2008, Model Hibrida Hukum Cyberspace (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyberspace dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan Yang Tepat Bagi Indonesia), Disertasi, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, hlm. 1-2

## II. TEKNOLOGI DAN GERAKAN AWAL TEKNOLOGI HUKUM

Teknologi bukan sekedar apli kasi ilmu menjadi suatu alat atau perkakas pada dunia industri, mes kipun pada awalnya dianggap de mikian<sup>10</sup>. Teknologi menurut Daniel Bell juga bukan 'sematamata suatu mesin, akan tetapi se suatu yang sistematik, berdisiplin pendekatannya kepada sasaransasarannya, teknologi mengguna kan perhitungan presisi dan peng ukuran serta konsep sistem ..."1 Dengan demikian, maka teknologi bukanlah ilmu pengetahuan dan juga bukan produk.

Teknologi adalah penetapan atau aplikasi ilmu pengetahuan un tuk memproduksi atau membuat barang dan/atau jasa. Produk ter sebut – baik berupa mesin atau ba rang lain – merupakan hasil akhir atau wujud dari teknologi, akan te tapi produk itu sendiri bukanlah teknologi, teknologi bersifat lebih abstrak. Lebih lanjut Kevin Pavitt menjelaskan bahwa teknologi tak

hanya terkait dengan akses pada ilmu pengetahuan dan produk, akan tetapi juga terkait dengan yang paling pokok yaitu apa yang manusia ketahui dan apa yang da pat manusia lakukan dengan pe ngetahuannya itu. 15

Perkembangan hukum menu ju teknologisasi hukum tak dapat dilepaskan dari sejarah perkem bangannya ilmu hukum itu sendiri. Perkembangan ini bermula pada revolusi industri di Inggris yang melahirkan gerakan positivisme hukum, yaitu suatu gerakan untuk menuliskan atau mempositifkan hukum menjadi aturan tertulis. Gerak an ini muncul bersamaan dengan kelahiran jaman baru yang dinama kan jaman modern, sehingga hukum yang lahir pada masa itu di sebut juga hukum modern.

Ada beberapa pendapat me ngenai kelahiran positivisme hu kum. Misalnya, Surya Prakash Sinha mengambil tolok ukur pada diri Kautilya, seorang filosof Hindu yang hidup pada abad ke-4 SM. Oleh Sinha, Kautilya dianggap se

Ucapan Daniel Bell ketika berbicara tentang peranan teknologi di masa kini pada "The Year 2000" sebagaimana dikutip oleh Victor C. Ferkiss, Teknologi dan Manusia Industri, dalam Y.B. Mangunwijaya (ed), Teknologi dan Dampak Kebudayaan, Volume II, Jakarta: Yayasan Obor, Cetakan Pertama, 1985, hlm. 14. Lihat pula Gumilar R. Somantri dan Asep Suryana, op.cit. hlm. 1-3

yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan manusia dalam melakukan aktivitas keseharian. Ini terjadi ketika dunia belum Pada awalnya teknologi dikenal dengan nama alat atau perkakas mengenal ilmu yang mendukung perkembangan teknologi. Lihat dalam sejarah teknologi sebagaimana diungkapkan oleh Buchanan. Lihat Robert Angus Buchanan, op.cit. hlm.9-16

Pendapat ini hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh J.K. Galbraith yang menyatakan bahwa teknologi adalah penerapan sistematis dari pengetahuan-pengetahuna ilmiah atau pengetahuan yang teratur untuk tugas-tugas yang praktis. J.K. Galbraith, Tuntutan-Tuntutan Teknologi, dalam Y.B. Mangunwijaya (ed), 1983, Teknologi dan Dampak Kebudayaannya, Vol 1 Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. Ketiga, hlm. 14

Mourice Mountain, The Continuing Complexities of Technology Transfer, dalam Gary K. Bertsch dan John R. Mcintrye (ed), 1983, National Security and Technology Transfer: The Strategic Dimensious of East-West Trade, Colorado: Westview Press Inc. hlm. 8

Danel Bell, dalam Victor F.Ferkiss, op.cit.

Kevin Pavitt, The Multinational Enterprise and the Transfer of Technology, dalam John H. Dunning (ed)\_ The Multinational Enterprise, London: George Allen & Unwinn Ltd., hlm. 70 Lihat pengertian serupa pada James F. Childress, 1989, Prioritas-prioritas Dalam Etika Biomedis, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 95

bagai pendiri teori positif dalam hukum. 16 Ia juga menyebut Shang Iang (338 SM), Shuen Tao dan Han Fei Tzu (233 SM) sebagai po sitivist di China. 17 Memang agak mengherankan karena Sinha disini menggunakan ukuran positivisme hukum dengan mendasarkan pada ukuran-ukuran keagamaan, yang dalam pemikiran barat sebetulnya masuk dalam kriteria hukum alam dan hukum kodrat.

Ukuran lain adalah apa yang oleh dikemukakan Satiipto Rahardjo. la menyebutkan bahwa pemikiran positivisme hukum mun cul pada abad ke 19.18 Pengguna an tolok ukur ini sebetulnya meng acu pada terjadinya revolusi Indus tri di Inggris. Revolusi ini menim bulkan gelombang industrialisasi di Eropa sekaligus menandai kela hiran jaman modern, dan oleh ka rena itu, pemikiran hukum positiv isme seringkali diidentikan seba gai hukum modern, maksudnya hu kum untuk jaman modern. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul pula negara modern. Da lam negara modern muncul kelas sosial borjuis yang membutuhkan pelayanan hukum yang tak dapat dilayani oleh pemikiran hukum alam ataupun hukum kodrat.

Max Weber merupakan salah

satu tokoh yang memberi perhati an pada perkembangan hukum di jaman modern. Meskipun ia tidak menjadikan hukum sebagai kajian utama, melainkan masalah per kembangan masyarakat atau Eropa, akan tetapi ia melihat pentingnya hukum sebagai meka nisme untuk mengantarkan per kembangan masyarakat menuju kepada masyarakat modern. Da lam studinya. Weber melihat bah perkembangan masyarakat Eropa bergerak kepada tingkat pengorganisasian yang semakin terpusat, rasional dan birokratis. Dengan kata lain, masyarakat Ero pa telah menuju kepada negara modern dan hukum yang diguna kan dalam masyarakat demikian adalah hukum yang rasional dan memuncak pada konsep tertib hu kum modern. 19 Dari pandangan ini kita melihat bahwa sebenarnya Weber telah menggunakan hukum sebagai sarana atau alat untuk me rubah atau membawa masyarakat kepada masyarakat modern. Pemi kiran ini jauh melebihi pemikiran Roscou Poun yang kemudian me negaskan kembali fungsi hukum yang sedemikian pada sociologi cal jurisprudence-nya.

Dari uraian di muka telah je las bagaimana hubungan antara

Pemikiran Kautilya yang dianggap sebagai tokoh positivist dalah berkaitan dnegan catur purusa artha dalam agama Hindu yang terdiri dari artha, kama, dharma dan moksa. Ini merupakan ajaran penting dalam agama Hindu yang berlanjut pada pemikiran mengenai kepercayaan adanya reinkarnasi. Lihat Surya Prakash Sinha, 1993, Jurisprudence, Legal Philosophy in a Nutshell,St. Paul, Minn: West Publishing Co. hlm.172-173. Penjelasan mengenai filsafat Hindu ini dapat pula dibaca pada Heinrich Zimmer, 1974, The Philosophy of India, New York PUP diterjemahkan oleh Agung Prihantoro, 2003 menjadi Sejarah Filsafat India, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid, hlm. 174-176

Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 267. Bandingkan dengan pendapat Soetandyo Wignjosoebroto yang menyebutkan bahwa pemikiran positivisme amat marak pada belahan kedua abad ke 18 dan berambisi untuk terus dipraktekkan dalam kehidupan nasional sepanjang abad ke 19 pasca revolusi Perancis. Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: Elsam dan Huma, hlm. 64

Reinhard Bendix, 1962, Max Weber An Intellectual Portrait, Anchor Books Edition, hlm. 390

hukum modern dengan negara mo dern. Hukum modern yang rasio sebagaimana diungkapkan oleh Weber adalah hukum yang te lah dipositifkan atau norma-norma yang telah dipositifkan. Hukum yang demikian itu dalam ranah kajian ilmu hukum masuk dalam pemikiran positivisme kategori hukum. Hukum yang rasional se bagaimana dituntutkan oleh pemi kiran modern, kemajuan sains dan industrialisasi.20 teknologi. mampu menampung aspirasi ke las sosial borjuis yang muncul pa da negara modern adalah hukum yang konkrit, tidak bersifat idealis tik maupun meta - yuridis yang abstrak.

Hukum modern sesungguh nya merupakan konstruksi konsep tual yang tidak hanya bernilai dan bermakna sebagai tradisi semata. Hukum - dalam perkembangan nya untuk merespon kebutuhan ke hidupan nasional yang modern ternyata tidak terwujud sebagai hasil pengalaman dan perkem bangan realitas kehidupan sema ta. Hukum yang terwujud itu me rupakan hasil aktualisasi pemikir an dominan yang tengah mereflek sikan suatu cita-cita mengenai sua tu model kehidupan baru yang di idealkan<sup>21</sup>

Hukum modern mencita-cita kan terwujudnya jaminan akan ke pastian guna mengatasi keseme na-menaan para penguasa otokra si masa lalu dalam penciptaan dan pelaksanaan hukum. Oleh ka rena itu, para pemikir filsafat dan ilmu hukum mengetengahkan dan memperjuangkan ide hukum yang harus berstatus positif. Berstatus positif karena setiap norma hukum itu harus dirumuskan secara jelas dan tegas, eksplisit dan tak terdefi nisikan secara beragam dan tidak menimbulkan perselisihan dalam mengartikannya<sup>22</sup>

Hukum modern adalah hukum yang dibuat oleh negara dengan sengaja untuk mengejar keun tungan atau tujuan tertentu. Ini merupakan ciri instrumental dari hukum modern. Hukum modern itu kemudian diterapkan untuk mengatur masyarakat. David Trubek melihat hukum modern ini sebagai su atu proses sosial tertentu yang muncul dari proses perkembangan dengan ciri-ciri sebagai berikut<sup>23</sup>

- 1. Merupakan sistem peraturan
- Merupakan suatu bentuk tin dakan manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan
- Merupakan bagian tetapi juga sekaligus otonomi terhadap negara

Berkaitan dengan proses industrialisasi ini, David Trubek menyatakan bahwa dalam industrialisasi ter dapat tuntutan organisasi yang rasional, yang pada gilirannya membutuhkan dukungan tatanan sosial yang rasional. Tatanan sosial yang rasional ini dapat dipenuhi oleh tatanan sosial tradisional yang ada pada waktu itu yang bersifat personal dan non formal. Lihat dalam David M. Trubek, 1972, Max Weber on Law and the Rise of Capitalism, artikel dalam Wisconsin Law Review, hlm. 74-75

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid. hlm. 63

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid. hlm. 63-64

David Trubek, 1972, Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Studi of Law and Development, Yale Law Journal, Jilid LXXXII, No. 1 hlm. 9. Bandingkan dengan kriteria hukum modern sebagaimana dikatakan oleh Unger yang meliputi sifat publik, positif, otonom dan umum. Roberto Mangabeira Unger, 1976, Law in Modern Society, New York: The Free Press. Hlm.52-53; Lihat juga Satjipto Rahardjo, 2002, Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, Surakarta: UMS Press, hlm. 43; Satjipto Rahardjo, 1998, Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial, Artikel pada Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1 No. 1, Bandung: ASPEHUPIKI & Citra Aditya Bakti, hlm. 98-99

## III. SIFAT TEKNOLOGI PADA HUKUM MODERN

Sebagaimana disebutkan pa da awal buku ini, hukum dan tek nologi memiliki akar keilmuan yang terpisah satu sama lain. Akan tetapi dalam perkembangan nya, terjadi interaksi di antara ke duanya sehingga masing-masing menyerupai satu sama lain. Mak sudnya, hukum semakin bersifat teknologis dan teknologi meng adopsi ciri-ciri hukum (aturan, pro sedur, birokrasi) dalam kerja sains dan teknologi. Dalam bagian ini, kita akan melihat interaksi kedua nya dengan lebih jelas.<sup>24</sup>

Melihat definisi teknologi se bagaimana disebutkan pada bagi an sebelumnya, maka kita dapat melihat bahwa hukum juga meru pakan teknologi. Teknologi pada intinya terdiri dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek konkrit. Aspek teoritis dari teknologi dapat kita jumpai pada ilmu fisika, kimia, biologi, matematika dan ilmu sosi al lainnya, sedangkan aspek kon kritnya berupa alat atau mesin. As pek teoritis dan konkrit akan mem produksi atau menghasilkan suatu produk yang dinamakan barang atau benda yang berguna bagi ke pentingan manusia.

Sebuah mesin (wujud tekno logi dalam arti konkrit) merupakan perpaduan antara berbagai ilmu yang mendukungnya. Bekerjanya sebuah mesin ditentukan oleh be berapa langkah atau aturan atau urutan pengoperasian agar mesin dapat bekerja dan menghasilkan produk yang diinginkan. Langkah atau aturan atau urutan peng

operasian itu merupakan prose dur atau hukum atau lebih tepat lagi adalah hukum teknik. Hukum merupakan susunan aturan yang logis dan sistematis dan hukumhukum teknik merupakan aturan yang tersusun secara logis dan sistematis.

Hukum seperti halnya tekno logi, juga terdiri dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek kon krit. Aspek teoritis hukum terwujud dalam ilmu dan teori hukum, se dangkan aspek konkritnya berupa lembaga, pranata dan perilaku dari aparat penegak hukum deng an hasil akhirnya berupa keputus an hukum yang berisi keadilan, kegunaan dan kemanfaatan. Pe nentuan bahwa hukum juga meru pakan teknologi bukan hanya ber dasarkan pada dua aspek itu.

Berbeda dengan hukum – da lam pengertian ilmu hukum – hukum teknik tidak memerlukan proses pembentukan hukum sebagai mana nampak dalam hukum modern yang harus melalui lembaga pembuat hukum (presiden dan badan legislatif). Hukum teknik hanya berlaku pada mesin itu saja, kemanapun mesin itu berada, hukum-hukum teknik atau aturan pengoperasian akan berlaku seca ra universal.

Pernyataan bahwa hukum adalah teknologi juga merujuk pa da penentuan yang dilakukan oleh Trubek dalam rangka restrukturisa si ekonomi global, Trubek berupa ya mendefinisikan kembali arti "pe kerjaan hukum" hingga sampai ke pada istilah "produksi hukum". Trubek menggunakan istilah legal mode of production yang meli

Agus Raharjo, 2007, Hukum dan Teknologi, Suatu Tinjauan Filosofis dan Kritik Terhadap Positivisme Hukum, Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 1 dan 123

puti<sup>25</sup>:

- The way the legal profession and the delivery of its services are organized
- b. The allocation of roles among the various positions on the legal field (practitioners, law applier, academic, etc)
- c. The way the field produces the habitues, including variations in education and the important of social capital (personal background and relationship) in recruitment int the field
- d. The modalities for the articulation of authoritative doctrine, and the way these are related to relationship between players and positions
- e. The role of lawyers linked to global actors and transnational regimes play in a given legal field
- f. The relationship between regulation and protection
- g. The dominant mode of legiti mation

Dari pendapat Trubek terse but di atas, dapat kita perhatikan adanya beberapa hal yang menun jukkan bahwa hukum adalah tekno logi. Pertama, penggunaan istilah legal mode of production. Ini me nunjukkan bahwa hukum juga me rupakan teknologi. Kata producti on adalah kata yang khas atau me lekat pada teknologi. Ke dua, hu kum bekerja melalui sebuah peng

organisasian sehingga dapat dike tahui siapa berperan sebagai apa. Dari sini kemudian dikenal adanya teoritisi dan praktisi hukum yang memiliki peran yang berbeda dan menempatkan posisi yang ber beda pula dalam jalur legal mode of production, akan tetapi mereka saling berhubungan menuju ke sempurnaan "mesin" hukum. Tek nologi juga memiliki pengorganisa sian yang serupa, dimana para pe ngembang teknologi dan para tek nisi atau operator memiliki peran yang berbeda dan berada pada po sisi yang berbeda pula, akan teta pi saling berhubungan sebagai aki bat terintegrasinya ilmu dan tekno logi.

Faktor lain yang menunjuk kan bahwa hukum adalah tekno logi adalah digunakannya istilahistilah teknologi dalam hukum se perti, "law as a tool of social engineering". Konsep ini kali per tama diperkenalkan oleh Roscou Pound ini banyak disalahartikan, terutama oleh dunia ketiga seba gai alat rekayasa sosial<sup>26</sup> Tradisi Roscou Pound hukum common law menjadikan hakim se bagai salah satu titik sentral da pengembangan Pound menginginkan agar kepu tusan hakim dapat membumi dan fungsional di tengah-tengah peru bahan jaman. Dari situlah muncul doktrin law as a tool of social

David Trubek dalam Satjipto Rahardjo, Institusi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Jalan Lain, Maka lah dalam pembahasan terhadap makalah Mardjono Reksodiputro, Legal Institutions and Alternative Dispute Resolution, disampaikan pada Lokakarya Bappenas tentang Pembangunan Hukum, Semarang, 12-13 Agustus 1998, hlm. 2-3

Adalah seorang Mochtar Kusumaatmadja yang kali pertama melontarkan ide untuk mendayaguna kan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menuju kebijakan pemerintah. Lihat pernyataan Mochtar Kusumaatmadja dalam Soetandyo Wignjosubroto, 1994, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 231. Lihat juga penjelasan mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam Mochtar Kusumaatmadja, op.cit; Lihat juga Sunaryati Hartono, Hukum Sebagai Sarana Transformasi Struktur dan Kultur Masyarakat, Makalah Dalam KIPNSD V, Buku III, hlm. 284-292. S Tasrif merupakan salah seorang yang setuju dengan pendapat Mochtar ini, demikian pula dengan pemerintah orde baru yang ditunjukkan ketika melantik Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Kehakiman. S. Tasrif, Tanggapan Atas Prasaran Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, dalam Mochtar Kusumaatmadia, op.cit hlm. 35

engineering.<sup>27</sup>

Kata engineering sebagaima na disebutkan di atas berarti pene rapan pengetahuan obyektif yang diwujudkan sebagai penciptaan rencana dan sebagai cara dan alat untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Kata engineering da lam law as a tool of social engineering diartikan sebagai sara na rekayasa sosial terutama da lam wacana perubahan sosial. Memang teknologi merupakan sa lah satu unsur dalam perubahan sosial dan memang dalam hal ini hukum akan dijadikan sebagai to lok ukur dalam perubahan atau re kavasa sosial tersebut.

Proses rekayasa sosial deng an menggunakan hukum merupa kan proses yang tidak berhenti pa da pengukuran efektivitasnya, me lainkan bergulir terus. Proses yang bersambungan terus itu me ngandung arti, bahwa temuantemuan dalam pengukuran akan menjadi umpan balik untuk sema kin mendekatkan hukum kepada tujuan yang ingin dicapainya<sup>28</sup>. Masalah yang muncul adalah hu kum tidak hanya di tangan pengua sa tidak selalu sebagai *law as a tool of social engineering* akan

tetapi acap kali muncul pengguna an hukum sebagai *dark social engineering*<sup>29</sup>

Berkaitan dengan umpan ba ik dalam proses rekayasa sosial itu maka dikenal teori sibernetika dari Talcot Parson yang berkaitan dengan proses perubahan sosial30 Teori ini pun tak luput dari asal us ul ilmu dasar dalam teknologi, yai tu fisika dan matematika, di mana kata sibernetika sendiri berasal ahli dari matematika Norbert Weiner, yaitu cynernetics. Cyber netics merupakan teori sistem me kanis yang kemudian dikembang kan sebagai basis pada teori sis tem hukum khususnya teori hu kum positif dari aliran positivisme hukum<sup>31</sup>

Hukum semakin menampak kan karakteristiknya sebagai tek nologi pada hukum modern. Hu kum modern dengan strukturnya yang rasional, prosedural dan for mil memungkinkan timbulnya "pe nyakit teknologi" pada lembaga pengadilan yaitu teknologi untuk memenangkan perkara. Dalam hu kum modern, pengadilan menjadi mesin<sup>32</sup> dan banyak di antara kita telah menyerahkan nasibnya pada mesin-mesin hukum. Oleh karena

Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma ... op, cit hlm. 7, 9, 70 dan 470

Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum ... op.cit. hlm. 85

Satjipto Rahardjo, 2002, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: PB Kompas, hlm.70. Lihat juga Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi, Semarang: Suryandaru Utama, hlm. 65

Teori ini menjadi bahan dalam mengkaji hukum dan perubahan sosial di Indonesia oleh Satjipto Rahardjo. Uraian secara panjang lebar mengenai hlm ini dapat dibaca pada Satjipto Rahardjo, 1983, Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengelaman-pengalaman Di Indonesia, Bandung: Alumni.

Lihat uraian mengenai cybernetics ini dan kaitannya dengan bidang hukum pada Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Mandar Maju, hlm. 66-92

Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Tanpa Moral dan Tanpa Disiplin, Kompas, 23 Februari 1996, hlm. 4. Dapat juga dibaca pada Satjipto Rahardjo, 2003: Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Jakarta: PB Kompas, hlm. 56. Proses memesinkan hukum tidak hanya terjadi di pengadilan, di masyarakat pun sudah muncul bibit-bibit itu. Hlm ini nampak pada Sindrom Kitty Genovese yagn diperkosa kemudian dibunuh. Masyarakat di sekitar terlalu percaya pada hukum yang melampaui batas sehingga terjadilah tragedi itu. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, 2002, Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Jakarta: PB Kompas, hlm 96. Lihat juga uraian mengenai sindrom itu dalam Satjipto Rahardjo, 1998, Sistem Peradilan Dalam Wacana Kontrol Sosial, Artikel dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1 No. 1 hlm 97-104

hukum telah menjadi teknologi dan pengadilan menjadi mesin, maka hukum modern jauh dari moral, putusan yang diambil dari pengadilan pun berupa keadilan prosedural bukan keadilan sub stansial<sup>33</sup>

Keadaan yang demikian menurut Satiipto Rahardio - menim bulkan berbagai aliran dalam hu kum, seperti aliran minimalis dan idealis. Aliran minimalis mengatakan bahwa hukum sudah dijalankan apa bila peraturan-peraturan sudah dite rapkan sesuai dengan apa yang ter cantum di situ. Ini adalah tampang hukum sebagai teknologi. Aliran idealis berpendapat bahwa menerap kan peraturan saja tidak cukup, me lainkan kita juga perlu memikirkan nilai-nilai dan cita-cita yang ingin di wujudkan oleh hukum dan yang ti dak dengan mudah di baca dalam peraturan. Hukum bukan sematamata teknologi, melain kan sarana untuk mengekspresikan nilai dan moral34

Ilmu hukum (jurisprudence) akan nampak sebagai teknologi ke tika kita melihat ilmu itu sebagai il mu terapan. Dengan identitas yang seperti itu, ilmu hukum akan menerangkan bagaimana hukum dipakai untuk mencapai tujuan-tu juan tertentu. Jika ilmu hukum di li hat sebagai teknologi maka ia ter golong sebagai ilmu terapan

(applied sciences) dan beda deng an ilmu terapan lain seperti ilmu kedokteran. Ilmu-ilmu terapan pa da dasarnya menerapkan pene muan-penemuan yang dilakukan oleh studi di bidang ilmu-ilmu pe ngetahuan murni (pure sciences)<sup>35</sup> Jika demikian maka ilmu murni apa yang menopang ilmu hukum sebagai ilmu terapan selain apa yang telah disebutkan pada awal buku ini.

Pada intinya, hukum dan tek nologi dibuat untuk membuat hi dup manusia lebih mudah, akan te tapi acapkali hukum dan teknologi membuat hidup manusia lebih su sah. Seringkali kita mendengar ke sulitan seseorang yang tersangkut masalah hukum atau berurusan dengan aparat penegak hukum, demikian pula iika kita memikirkan dampak yang timbul akibat kemaju an teknologi, seperti teknologi nuk lir misalnya. Salah satu hal yang mencolok dan menyebabkan hu kum sebagai teknologi tidak baik bagi hukum itu sendiri adalah faktor manusianya.

Pada teknologi, semua pro ses yang ada dalam memproduksi sesuatu barang setelah masuk ke mesin menjadi mutlak urusan me sin, hasilnya sudah dapat diduga. Unsur manusia dalam proses itu menjadi outsider, orang di luar pro ses meskipun mati atau hidupnya

Hukum di satu sisi merupakan masalah sosial, kemasyarakatan dan kemanusiaan, akan tetapi di pihak lain, hukum dituntut untuk bekerja seperti teknologi yang eksak. Tarikan antara titik kemanusiaan dan titik mesin, teknologi sudah menjadi pergumulan abadi yang mewarnai dunia hukum sepanjang masa. Satjipto Rahardio, ... hlm. 66

<sup>1</sup>bid. hlm. 58

Satjipto Rahardjo, 1986, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, hlm. 23. Ini memang aneh ilmu hukum yang telah lama dikembangkan belum dapat menunjukkan adanya ilmu pengetahuan yang murni (pure science) yang menjadi dasar penganggapan ilmu hukum. Tentu ini akan menjadi perdebatan bagi kaum positivisme yang menganggap ilmu hukum sebagai ilmu yang esoterik, apalagi dengan adanya teori hukum murni Hans Kelsen, maka perbincangan ini semakin menghangat. Butuh kearifan untuk mengakui kelemahan dan kekurangan masing-masing ilmuwan untuk menuju kesempurnaan ilmu.

mesin tergantung pada manusia itu. Jadi dalam mesin tidak ada manusia. Logika deduktif dari me sin ini mirip dengan aliran hukum positivis yang mengedepankan hakim sebagai corong undang-un dang.

Pada hukum, unsur manusia sangat kuat melekat pada setiap proses sehingga hasil akhir sidang kadang tak dapat diprediksi. Perka ra vang muncul di masyarakat dan dibawa ke pengadilan (dalam hal ini sebagai mesin hukum) tak terle pas dari hukum karena mereka vang berada di peradilan adalah manusia sehingga tidak hampa nilai, moral dan kepentingan. Da lam hukum modern, unsur manu sia dikesampingkan, yang menge depan adalah undang-undang se hingga peran manusia seperti hal nya dalam teknologi adalah seba gai operator saja. Sedangkan da lam hukum yang lebih progresif, unsur manusia terlibat dalam pro ses ini, bukan sebagai operator da ri mesin itu, akan tetapi sebagai pelaku yang menggerakkan mesin sesuai dengan muatan nilai, moral dan hukum yang dikuasainya<sup>36</sup>

Hukum dan teknologi selalu berinteraksi secara terus mene rus. Sifat teknologi yang terus ber kembang menyebabkan hukum se cara teliti mengikuti perkembang an itu. Perkembangan teknologi menimbulkan bidang baru dalam hukum, seperti hukum yang ber kaitan dengan IPR (Intellectual Property Rights), transaksi elektro nik, dan sebagainya. Akan tetapi meski saling berinteraksi, ada ke

cendrungan bahwa hukum terting gal dengan perkembangan tekno logi. Pengaturan terhadap suatu teknologi oleh hukum diharapkan dapat membawa teknologi itu ke pada pemanfaatan oleh manusia secara lebih besar, jangan sebalik nya menjadi penyebab kemundur an teknologi.

Interaksi yang terjalin antara hukum dan teknologi diharapkan memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kevin Pavitt ketika memberikan de finisi tentang teknologi. Pavitt men jelaskan bahwa teknologi tak ha nya terkait dengan akses pada il pengetahuan dan produk, akan tetapi juga terkait dengan yang paling pokok, yaitu apa yang ma nusia ketahui dan apa yang dapat manusia lakukan dengan penge tahuannya. Inti dari penger tian itu terletak pada manusia. Jadi teknologi untuk manusia bukan manusia untuk teknologi. Ini sejajar dengan konsep hukum progresif yang juga menekankan unsur manusia sebagai tolok ukur nya. Arti lebih lanjut adalah bahwa pengembangan hukum dan peng embangan teknologi jangan sam pai melupakan unsur manusia se bagai hal yang utama untuk di per hatikan. Dengan cara berpikir se perti ini, maka ilmu hukum bukan suatu institusi vang spesial, steril dan esoterik karena ia adalah bagian dari kemanusiaan.

Ilmu hukum dogmatis (recht dogmatiek) sangat peduli terha dap usaha pendefinisian ilmu, se hingga memberi arti besar terha

Bandingkan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa para sarjana hukum adalah identik dengan operator hukum modern. Asosiasi operator adalah kepada mesin dan hukum modern lebih pantas untuk disamakan dengan mesin dan mereka yang menjalankan hukum sebagai *legal engineers*. Ilmu hukum yang melingkupinya disebut *mechanical jurisprudence*. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat ... op. cit. hlm. 61-62

dap kata-kata dan konsep. Bah kan aliran Begriffsjurisprudenz me nerapkan cara yang begitu ketat, sehingga mengaburkan batas anta ra realita dan konsep. Begriffs jurisprudenz mengembangkan sua tu ilmu hukum dari konsep-konsep yang ada melalui penalaran logis semata. Dengan cara yang demi kian, ilmu hukum telah melakukan suatu ekspansi melalui penalaran logika tanpa merujuk kepada ma nusia (realita), sehingga konstruk si yang dihasilkan adalah benar se cara logis, tetapi menjadi aneh se cara manusiawi<sup>37</sup> Model pemikiran hukum seperti itu menurut Satjipto Rahardjo bersifat lebih melihat ke dalam, yaitu analisa dari sistem dan isi, penafsiran makna-makna dari peraturan, dan yang sejenis nya. Inilah yang di maksud deng an melihat hukum sebagai sistem yang logis-konsisten-tertutup38

Cara berpikir dari positivis me-dogmatik ataupun analytical jurisprudence atau rechtsdogma tiek adalah cara berpikir yang seri al thingking, yaitu yang di dasar kan pada IQ. Cara berpikir ini me rupakan cara yang paling sederha na, bersifat linier, logis dan dispassionate. Keunggulan dari serial thingking dan IQ adalah accurate, precise dan reliable. Ca ra berpikir ini menjadi landasan

Newtonian Science yang bersifat linier dan deterministik. Dalam kon teks positivisme hukum, unsur-un sur dan cara berpikir ini adalah peraturan dan logika. Hasil ana lisis diperoleh dengan berangkat dari peraturan yang diolah dengan menggunakan logika, dengan me ngabaikan sekalian unsur lingkung an sehingga keadilan yang diper oleh adalah "keadilan logika per aturan" atau formal justice. 39

Ilmu hukum analitis dan ilmu hukum dogmatis bekerja dengan mereduksi kebenaran hukum yang penuh menjadi kotak-kotak dan po tongan kecil, singkatnya melaku kan atomisasi. Alih-alih menemu kan kebenaran yang penuh, di situ kita hanya akan dihadapkan kepa da skema dan skeleton hukum, bu kan tampilan yang penuh<sup>40</sup>

Persepsi normatif-dogmatis pada hakekatnya menganggap apa yang tercantum dalam peratur an hukum sebagai deskripsi dari keadaan yang sesungguhnya. Akan tetapi seperti yang dikatakan oleh Chambliss dan Seidman, kita sebaiknya mengamati kenyataan tentang bagaimana sesungguhnya pesan-pesan, janji-janji serta ke mauan-kemauan hukum itu dijalan kan. Jangan hendaknya peraturan hukum itu diterima sebagai des kripsi dari kenyataan, sebab jika

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Satjipto Rahardjo Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, dalam Ahmad Gunaryo & Mu'ammar Ramadhan (eds), 2006, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Yogyakarta & Semarang: Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo & PDIH Undip, hlm.13

Satjipto Rahardjo, 1977, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, hlm. 43

Cara berpikir ini sudah ketinggalan jaman, karena saat ini telah berkembang cara berpikir yang tidak hanya berdasar IQ tetapi juga EQ dan SQ, yaitu cara berpikir asosiatif yang melihat asosiasi antara dua subjek. Kecerdasan asosiatif ini mampu menghadapi situasi ambigu. Ia lebih luwes tetapi kurang akurat dibanding serial thingking. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat ... op.cit., hlm. 15-17

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif ... op.cit. 41 William J. Chambliss & Robert B. Seidman, 1971, Law, Order and Power, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co. hlm. 3. Yang dimaksud dengan mitos disini adalah pendapat orang, bahwa hukum itu dijalankan persis sama dengan yang tercantum dalam peraturannya, padahal dalam kenyataanya, antara ketentuan yang tercantum dengan pelaksanaannya terlalu sering terdapat perbedaan. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi, Bandung: BPHN dan Sinar Baru, hlm. 6 dan 14

itu terjadi berarti telah membuat mitos tentang hukum yang oleh Chambliss dan Seidman telah ter bukti kebohonannya (the myth of the operation of the law is given the lie daily)<sup>41</sup>

Positivisme hukum sangat ku at mempengaruhi praktik hukum dan melahirkan profesi baru yang sebelumnya tidak menjadi perhati an penting, yaitu profesi hukum. Positivisme hukum menyediakan seperangkat hukum dan aturan ba gi mereka yang berprofesi dalam hukum sebagai suatu guideline. Seperangkat hukum atau aturan ini dalam teknologi seperti sebuah pedoman pengoperasian sebuah mesin. Oleh karena pengoperasi an hukum di Indonesia dan negara berkembang seringkali tak sesuai dengan mainstream positivisme hukum karena hukum yang dijalan kan tidak berakar pada nilai-nilai masyarakat setempat. Hal ini dite gaskan oleh Esmi Warassih P., yang mengatakan bahwa:

Penerapan suatu sistem hu kum yang tidak berasal atau di tumbuhkan dari kandungan ma syarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendu kung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang di hayati oleh anggota masyara kat itu sendiri. 42

Itulah sebagian kritik terhadap hu kum yang telah bersifat teknolo gis, akan tetapi kritik terhadap hu kum modern – dan lebih khusus la gi positivisme hukum – telah ada seiring dengan lahir dan berkem bangnya pemikiran hukum itu hing ga sekarang.

## IV. KRITIK TERHADAP TEKNOLOGISASI HUKUM

Kritik terhadap teknologisasi hukum atau hukum yang telah ber sifat teknologis berjalan seiring dengan kritik terhadap aliran posi tivisme dalam ilmu hukum. Jika di runut dari hal tersebut, maka kritik pertama sebenarnya datang dari Friederich Carl von Savigny se orang pemikir dari aliran sejarah hukum. Positivisme hukum yang meletakan undang-undang atau upaya melakukan positivisme hu kum sebagai sentral dalam kajian nya oleh Savigny dianggap tidak menunjukkan adanya pertalian or ganis, yang berarti tidak pula tidak ada jiwa bangsa (volkgeist) dalam undang-undang yang terbentuk. Pendapat Savigny ini merupakan kritik terhadap upaya Jerman mela kukan kodifikasi hukum perdata vang dicetuskan oleh Thibaut. Bagi Savigny, hukum harus dapat mempersatukan hukum dan keasli an watak rakyat sehingga menjadi suatu kesatuan. Hukum bukan me rupakan sesuatu yang berdiri sen diri-sendiri. melainkan terpadu dengan erat tanpa dipisahkan<sup>43</sup>

Bagi Savigny, hukum itu tidak dibuat melainkan ditemukan atau tumbuh bersama-sama dengan masyarakat (Das recht wird nicht gemacht, ets ist und wird mit dem Volke). Dengan demikian di sini

Esmi Warassih Pujirahayu, 2001, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan), pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip, Semarang, 14 April.

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat .... Op.cit. hlm. 41-42. Mazhab sejarah hukum yang diusung oleh Savigny dan Puchta ini menurut Satjipto Rahardjo merupakan teori arus bawah atau teori alternatif di tengah dominasi positivisme hukum. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat ... op.cit. hlm. 26-27

terdapat interaksi antara hukum dan nilai-nilai yang ada dalam ma svarakat sehingga hukum yang ter cipta merupakan perwujudan dari jiwa bangsa (volkgeist). Jiwa bang sa ini berproses dan bersifat unik sehingga tiap-tiap bangsa memiliki jiwa bangsa yang berbeda satu sama lain. Nilai atau jiwa bangsa inilah yang tidak terdapat dalam positivisme hukum yang mengang gap itu semua sebagai aberational data (data yang terbuang atau ti dak diperlukan). Meskipun Hans Kelsen mengakhiri pembicaraan tentang stufenbautheory dengan adanya grundnorm, akan tetapi ia tak sekalipun menyinggung ten tang jiwa bangsa itu sebagai se suatu yang berada di balik norma hukum positif.

Kritik terhadap positivisme hu kum atau hukum yang telah menja di teknologi itu juga datang dari ka um realis atau realisme hukum, sociological jurisprudence, critical legal studie dan postmodern law. Legal realism menolak penerapan hukum logika yang terlalu kaku se perti pada positivisme hukum. Meskipun aliran ini menolak deng an tegas pencampuradukkan an tara moral dan hukum, akan tetapi menyadari adanya proses-proses psikologis antara yang mengawali setiap proses pembuatan keputus an hukum di lembaga peradilan44

Oliver Wendell Holmes, se orang tokoh dari aliran ini berpen dirian bahwa hakim harus selalu sadar dan yakin benar akan kebe naran pernyataan bahwa hukum itu sesungguhnya bukan sesuatu

yang omnipresent in the sky, me lainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam situasi-situasi kon kret, to meet the social meet. Holmes menuliskan ungkapan yang kemudian terkenal, yaitu the life of law is not logic; it has been experience. Legal realism mendorong dilakukannya perhati an terhadap yang lebih besar dan luas terhadap hukum dalam kon teks sosial.

Roscou Pound juga mengkri tik positivisme hukum, terutama terhadap praktek peradilan dan dampak dari putusan Pound dalam kritiknya mengemu kakan bahwa putusan-putusan ha kim yang dihasilkan lewat deduksi yang mekanis bukannya tidak pen ting akan tetapi yang lebih penting lagi adalah apakah putusan-putus an itu berpengaruh positif pada masyarakat. Dari sini fungsi hu kum berkembang - tidak hanya se bagai alat menjaga ketertiban ma syarakat yang bersifat konservatif sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadia - akan tetapi lebih jauh dari itu adalah se bagai sarana kontrol sosial dan sa rana untuk rekayasa sosial (law is a tool of social control dan law is a tool of a social engi neering).

Pound menekankan pada law in action bukan pada law in the book. Bagi Pound, hukum itu (pem buatnya, interpretasi maupun pe nerapannya) hendaknya dengan pintar dihubungkan dengan faktafakta sosial untuk mana hukum itu dibuat dan ditujukan. Pound sang at menekankan efektivitas bekerja

<sup>44</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, op.cit.hlm. 40

Kemampuan seorang hakim menangkap makna yang ia artikan sebagai kebenaran-sebagaimana di pengaruhi antara lain oleh nilai-nilai yang ia kukuhi, latar belakang pengalaman pribadinya, serta pula kecendrungan pilihannya-itulah sesungguhnya yang harus mengedepan dan dominan di dalam setiap proses pembuatan keputusan dan penciptaan hukum. Ibid, hlm. 40-41

nva hukum dalam masyarakat.46

Critical Legal Studies (CLS) merupakan gerakan yang muncul pada tahun 1970-an. CLS adalah gerakan yang dengan tegas meno lak pemikiran positivisme hukum. Para penggerak CLS tidak perca ya pada paradigma kaum positivis -formalis yang mengidealkan hu kum sebagai suatu institusi yang dapat dikonstruksi dan di kelola sebagai suatu otoritas yang mam pu bertindak netral, obyektif dan independen. Semua itu menurut eksponen CLS tidak hanya meru pakan mitos yang bukan realitas melainkan juga kebohongan be sar. CLS mengembangkan kajian secara kritis menyoroti Kenyataan bahwa formalisasi hukum itu se sungguhnya hanya akan berdaya guna untuk melegitimasi dominasi para elit yang tengah berkuasa dan pada kedudukan yang demiki an, maka hukum telah merubah hakikatnya menjadi suatu ideologi dengan fungsinya sebagai pelegitimasi.47

Ide dasar critical legal stu dies adalah pemikiran bahwa hu kum tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum tidaklah netral dan bebas nilai. Dengan perkata an lain, dalam pandangan critical legal studies, hukum dalam pem buatan hingga pemberlakuannya selalu mengundang pemihakan-pe mihakan, sekalipun dalam liberal legal order dibentuk keyakinan ak an kenetralan, obyektivitas, predik tabilitas dalam hukum<sup>48</sup>

Penganut critical legal stu dies bermaksud membongkar atau menjungkirbalikan (overtum) struk tur-struktur hirarkis damai masya rakat yang tercipta karena adanya dominasi dan usaha-usaha itu akan dicapai dengan mengguna kan hukum sebagai sarananya. Menurut critical legal studies, do minasi dilegitimasikan dengan sa rana hukum melalui hegemoni dan reifikasi49 Semua kritik ini belum termasuk varian dari CLS, seperti feminist jurisprudence dan lain-la in, termasuk narasi yang lebih be sar lagi, yaitu kritik postmodernis me terhadap positivisme hukum maupun modernisme itu sendiri. Tentu ini memerlukan waktu dan tempat tersendiri dan kritik terha dap hukum yang bersifat teknolo gis tentunya akan terus berkem bang selama dominasi positivisme masih terus berlangsung.

#### V. SIMPULAN

Hukum – khususnya hukum yang dogmatis positivistik – juga telah menjelma menjadi teknologi, yaitu teknologi sosial. Bekerjanya hukum seperti bekerjanya sebuah mesin, sebab dalam hukum yang dogmatis, anasir-anasir lain selain apa yang ada dalam undang-un dang tak dibolehkan campur tang an. Akibatnya hukum menjadi me kanis, persis seperti kerja sebuah mesin. Ilmu hukum dogmatis posi tivistis menemukan padanannya dalam ilmu dasar, yaitu dalam il

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu ... op.cit. hlm. 88

Soetandyo Wignjosoebroto, op.cit. hlm. 77-78

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> FX. Adjie Samekto, 2003, Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern, Semarang: BP Undip,

bid. yang dimaksud dengan reifikasi menurut Milovanovic adalah sebagai berikut. "Reification stands for the process in which people together, consciously and/or unconsciously help create the very structures and institutions that dominate them ..." Dragan Milovanovic, 1994, A Primer in the Sociology of Law, New York: Harrow and Heston, hlm. 95

mu fisika khususnya fisika Newtonian.

Para ilmuwan mulai menya dari bahwa segala sesuatu dialam raya ini hanya dapat dijelaskan dengan penjelasan yang multi di siplin ilmu sehingga memunculkan berbagai pemikiran, seperti pende katan holistik integralisme yang memadukan antara tradisi sains barat dengan tradisi spiritualistik dunia timur. Pandangan holisme atau integralistik dalam memaham i sesuatu juga menjangkit teknolo gi dan seharusnya ilmu hukum.

Saat ini berkembang upaya melakukan dialog epistemologis antara teknologi (dan produk-pro duknya) dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Dialog epistemo logis ini merupakan suatu kebutuh an dimana teknologi tak lagi di pandang sebagai sesuatu yang otonomi, melainkan selalu terkait dengan lingkungan sosialnya. Dialog ini akhirnya menimbulkan "budaya pikir baru" atau cara ber pikir baru "holistik" (holistic). Dialog-dialog semacam itu akhir nya menghasilkan kajian seperti Social Science of Knowledge (SSK). Social and Technology Studies (STS), Social Contruction of Knowledge (SCOT) dan Social and Science-Technology Studies (SSTS). Bagi hukum atau ilmu hukum, dialog ini akan bermanfaat besar jika dasar satu akar keilmu annya yaitu ilmu sosial humaniora tak dinafikan.

## DAFTAR PUSTAKA

Bendix, Reinhard, 1962, Max Weber An Intellectual Port rait, Anchor Books Edition.

- Bertsch, Gary K. dan John R.
  Mcintrye (ed), 1983, National
  Security and Technology
  Transfer: The Strategic Di
  mensious of East-West Tra
  de, Colorado: Westview
  Press Inc
- Buchanan, Robert Angus, 2005,

  History of Technology, Ency
  clopaedia Britannica Deluxe
  Edition CD-Room diterjemah
  kan oleh Saut Pasaribu
  (2006) menjadi Sejarah Tek
  nologi, Yogyakarta: Pall Mall
- Chambliss, William J. & Robert B. Seidman, 1971, Law, Order and Power, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co
- Childress, James F. 1989, *Prioritas*prioritas Dalam Etika Bio medis, Kanisius, Yogyakarta
- Gunaryo, Ahmad & Mu'ammar Ra madhan (eds), 2006, Meng gagas Hukum Progresif Indonesia, Yogyakarta & Semarang: Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo & PDIH Undip
- Harnad Steven, Post-Gutenberg Ga laxy: The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge, Public Acces Computer System Review 2 (1): 39-53, versi elektronik dapat dijumpai di <a href="http://cogprints.org/1580/00/harnad91.postgutenberg.html">http://cogprints.org/1580/00/harnad91.postgutenberg.html</a>, akses tgl 23 Agustus 2003
- Hartono, Sunaryati, Hukum Sebagai Sarana Transformasi Struktur dan Kultur Masyarakat, Maka lah Dalam KIPNSD V, Buku III
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, Konsep-Konsep Hukum Da

- lam Pembangunan, Bandung : Alumni
- Mahayana, Dimitri. 2000, Menjem put Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global, Bandung: Rosda
- Mangunwijaya, Y.B. (ed), 1983, *Tek*nologi dan Dampak Kebuda
  yaannya, Vol 1 Jakarta:
  Yayasan Obor Indonesia,
  Cet. Ketiga
- ..... (ed), 1985, Teknologi dan Dampak Kebudayaan, Volume II, Jakarta : Yayasan Obor, Cetakan Pertama
- Milovanovic, Dragan, 1994, A

  Primer in the Sociology of

  Law, New York: Harrow and

  Heston
- Nur, Muhammar, 1998, Beberapa Gagasan untuk Kemandirian Teknologi Menuju pada Ke mandirian Sains, Pidato Dies Natalis ke 41 UNDIP Sema rang, 15 Oktober
- Pavitt, Kevin, The Multinational Enterprise and the Transfer of Technology, dalam John H. Dunning (ed), 1971, The Multinational Enterprise, London: George Allen & Unwinn Ltd
- Pujirahayu, Esmi Warassih, 2001,
  Pemberdayaan Masyarakat
  Dalam Mewujudkan Tujuan
  Hukum (Proses Penegakan
  Hukum dan Persoalan Ke
  adilan), pidato Pengukuhan
  Guru Besar FH Undip,
  Semarang, 14 April
- Satjipto Rahardjo, 1977, Peman faatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hu kum, Bandung: Alumni,
- ...... 1983, Masalah Pene gakan Hukum, Suatu Tinjau

- an Sosiologi, Bandung: BPHN dan Sinar Baru.
- ..........., 1983, Hukum dan Per ubahan Sosial, Suatu Tinjau an Teoritis serta Pengalam an-pengalaman di Indonesia, Bandung: Alumni
- ....., 1986, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angka sa
- ...... 1996, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti
- ....., Negara Hukum Tanpa Moral dan Tanpa Disiplin, Kompas, 23 Februari 1996.
- dan Penyelesaian Sengketa
  Jalan Lain, Makalah dalam
  pembahasan terhadap maka
  lah Mardjono Reksodiputro,
  Legal Institutions and Alter
  native Dispute Resolution, di
  sampaikan pada Lokakarya
  Bappenas tentang Pem
  bangunan Hukum, Sema
  rang, 12-13 Agustus.
- ..........., 1998, Sistem Peradilan

  Dalam Wacana Kontrol

  Sosial, Artikel dalam Jurnal

  Hukum Pidana dan

  Kriminologi, Vol. 1 No. 1
- ............, 2002, Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indone sia, Jakarta:PB Kompas
- .........., 2002, Sosiologi Hukum,
  Perkembangan, Metode dan
  Pilihan Masalah, Surakarta:
  UMS Press.
- ...... 2006, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Press
- Raharjo, Agus, 2007, Hukum dan Teknologi, Suatu Tinjauan Filosofis dan Kritik Terhadap Positivisme Hukum, Sema rang: Badan Penerbit Undip

- Hukum Cyberspace (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyber space dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan Yang Te pat Bagi Indonesia), Diserta si, Semarang: Program Dok tor Ilmu Hukum Undip
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju
- Samadikun, Samaun, 2000, Penga ruh Perpaduan Teknologi Komputer, Telekomunikasi dan Internet, Kompas, 28 Juni
- Samekto, FX. Adjie, 2003, Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern, Semarang: BP Undip
- Surya Prakash Sinha, 1993, Jurisprudence, Legal Philoso phy in a Nutshell, St. Paul, Minn: West Publishing Co
- Somantri, Gumilar R. dan Asep Suryana, 2002, Sosiologi Alih Teknologi, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Ter buka.
- Trubek, David, 1972, Toward a
  Social Theory of Law: An
  Essay on the Studi of Law
  and Development, Yale Law
  Journal, Jilid LXXXII, No. 1

- ...... 1972, Max Weber on Law and the Rise of Capitalism, artikel dalam Wisconsin Law Review,
- Unger, Roberto Mangabeira, 1976, Law in Modern Society, New York: The Free Press
- Wignjosubroto, Soetandyo, 1994,
  Dari Hukum Kolonial Ke
  Hukum Nasional, Dinamika
  Sosial Politik Dalam Perkem
  bangan Hukum di Indonesia,
  Jakarta: Rajawali Press
- ....., 2002, Hukum: Para digma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: Elsam dan Huma
- Wilardjo, Like. 2003, Kebijakan Ris tek (dengan Acuan ke Orba), Jurnal Studi Pembangunan Vol. XV, No. 1, Program Pascasarjana UKSW Sala tiga
- Wilson, Edward O., 1998, Con silience – The Unity of Know ledge, New York, Alfred A. Knopf.
- Zimmer, Heinrich, 1974, The Philo sophy of India, New York PUP diterjemahkan oleh Agung Prihantoro, (2003) menjadi Sejarah Filsafat India, Yogyakarta: Pustaka Pelajar